

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bertransformasi dari satu penyebab ke penyebab yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perebutan lahan tersebut adalah faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, dan juga faktor lingkungan. Dari beberapa faktor tersebut terdapat faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada konflik perebutan lahan di Jawa Barat, yaitu karena adanya ketidakpuasan warga terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Faktor yang dominan tersebut kemudian menyebabkan adanya transformasi kausatif sehingga timbul faktor-faktor yang lainnya. Hal-hal demikian disebabkan oleh lemahnya kemampuan warga dalam mewujudkan dorongan jiwa dalam menggunakan kebaikan untuk menyelesaikan konflik melainkan lebih mengedepankan hawa nafsu yang menuju pada kerusakan atau destruksi.
2. Peran dan upaya yang dilakukan oleh pranata adat untuk menyelesaikan kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat adalah dengan mengutamakan upaya non-penal yang menitikberatkan kepada cara-cara *preventive*. Cara tersebut lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sehingga cara-cara yang digunakan fokus untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Maka dari itu pranata adat mengedepankan proses musyawarah untuk mufakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang no. 2 Tahun 2015

tentang penanganan konflik sosial dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan pendekatan pluralism budaya untuk mewujudkan ketertiban.

## **B. Saran**

1. Untuk menghentikan kekerasan yang bertransmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam penyelesaian konflik perebutan lahan di Jawa Barat adalah dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut. Seperti lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga desa, lembaga pemerintahan, serta pranata adat. Selain itu juga perlu ditingkatkan kembali rasa gotong royong untuk membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga.
2. Agar penyelesaian kekerasan pada konflik perebutan lahan di Jawa Barat dapat berjalan dengan baik maka perlu diadakan upaya peningkatan kualitas dari pranata adat dengan diadakan pelatihan maupun pemberian dukungan dari pemerintah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang no. 2 Tahun 2015 Tentang penanganan konflik sosial. Selain itu juga perlu ditingkatkan lagi kordinasi antara lemabaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk mengatasi kekerasan antar warga serta menangani paska konflik.